(Cover)

**Anggaran Rumah Tangga**

Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI)

Universitas Peradaban

# **BAB I – KEANGGOTAAN**

## **Pasal 1**

Anggota HMJ TI adalah seluruh Mahasiswa Teknik Informatika yang terdaftar sebagai Mahasiswa aktif di Universitas Peradaban.

## **Pasal 2**

1. Hak anggota :
2. Semua Anggota mempunyai hak bicara.
3. Semua Anggota disamping mempunyai hak sebagaimana pada ayat (a), dapat mengikuti aktifitas organisasi,juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
4. Semua Anggota dapat mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan atau tertulis.
5. Kewajiban anggota :
6. Membayar iuran Anggota.
7. Menjaga nama baik organisasi.
8. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMJ TI.

## **Pasal 3**

1. Masa keanggotaan terhitung sejak terdaftar menjadi mahasiswa aktif jurusan teknik informatika universitas peradaban dan berakhir dengan kententuan yang telah ditentukan
2. Anggota yang habis masa keanggotaanya karena :
3. Meninggal dunia.
4. Tidak lagi menjadi mahasiswa aktif jurusan teknik informatika universitas peradaban.

# **BAB II – MUSYAWARAH BESAR**

## **Pasal 4**

Musyawarah besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika.

## **Pasal 5**

1. Peserta aktif musyawarah besar terdiri dari perwakilan dari masing-masing semester maksimal 8 orang.
2. Peserta peninjau musyawarah besar adalah demisioner pengurus dan alumni HMJ TI.

## **Pasal 6**

Sebagai pemengang kedaulatan tertinggi dalam HMJ TI musyawarah besar bertugas :

1. Menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika.
2. Menetapkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus HMJ TI.
3. Menetapkan dan mengesahkan sidang formatur dan sidang rekomendasi.

## **Pasal 7**

Musyawarah Besar memiliki wewenang :

1. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan bagi mekanisme HMJ TI.
2. Penetapan sanksi bagi anggota yang melanggar AD/ART.

# **BAB III – MUSYAWARAH UMUM**

## **Pasal 8**

Musyawarah umum dilaksanakan oleh pengurus dalam rangka menentukan kebijakan yang bersifat umum.

# **BAB IV – MUSYAWARAH LUAR BIASA**

## **Pasal 9**

Musyawarah luar biasa berada dalam tanggung jawab pengurus HMJ TI.

## **Pasal 10**

Musyawarah luar biasa berfungsi untuk memutuskan hal-hal yang bersifat mendesak dan incidental.

## **Pasal 11**

Musyawarah luar biasa dapat dilaksanakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 anggota HMJ TI ke pengurus HMJ TI.

# **BAB V – KEPENGURUSAN**

## **Pasal 12**

Kepengurusan terdiri dari :

1. Badan Pengurus Harian :
2. Ketua umum, adalah pemegang kebijakan tertinggi dengan masa jabatan satu periode dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah besar.
3. Sekretaris, adalah seseorang yang mengatur masalah kesekretariatan demi kelancaran administrasi.
4. Bendahara, adalah seseorang yang mengatur keuangan organisasi.
5. Departemen, adalah bagian dari HMJ TI yang bertanggung jawab atas fungsinya dan membantu tugas kepengurusan harian

## **Pasal 13**

1. Ketua umum bertugas :
2. Bertanggung jawab dan mengoordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi dalam satu periode kepengurusan.
3. Mengatur dan memandu kerja bidang bersama dengan ketua bidang dan anggota bidang dalam satu periode kepengurusan.
4. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan seluruh kegiatan kepengurusan pada akhir periode kepengurusan pada musyawarah mufakat.
5. Sekretaris umum bertugas :
6. Membantu ketua umum dalam koordinasi antar bidang.
7. Membantu dan mewakili ketua umum apabila berhalangan sementara.
8. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua umum.
9. Mengatur administrasi HMJ TI.
10. Bendahara umum bertugas :
11. Mengatur sistem pengelolaan keuangan HMJ TI.
12. Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap penggunaan dana HMJ TI.
13. Memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua umum sebagai bahan evaluasi.
14. Bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelola keuangan HMJ TI.
15. Departemen bertugas :
16. Menyusun rancangan program kerja bersama pengurus inti.
17. Melaksanakan program kerja.
18. Mengadakan evaluasi terhadap program kerja.
19. Membuat laporan pertanggungjawaban program kerja.
20. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

## **Pasal 14**

Setiap Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Peradaban yang ingin menjadi pengurus, harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesedian mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman-pedoman pokok lainya kepada pengurus HMJ TI dengan syarat berikut :

1. Mahasiswa aktif Universitas Peradaban.
2. Mampu bekerja sama dalam tim.
3. Memiliki kemampuan kuat dan motivasi untuk mengembangkan HMJ TI.
4. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.
5. Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan.
6. Anggota yang masuk dalam kepengurusan HMJ TI maksimal semester 5 sejak tanggal mendaftarkan diri.

## **Pasal 15**

1. Masa kepengurusan terhitung sejak dikeluarkanya Surat Keputusan menjadi Pengurus HMJ TI dan berakhir dengan ketentuan yang telah ditentukan.
2. Pengurus yang habis masa kepengurusannya karena :
3. Meninggal dunia.
4. Terlibat masalah hukum.
5. Mengundurkan diri secara tertulis.
6. Diberhentikan atau dipecat.

## **Pasal 16**

Pemberhentian dikenakan pada anggota yang :

1. Merusak nama baik Anggota HMJ TI.
2. Mencoreng nama baik HMJ TI.
3. Tidak memiliki loyalitas terhadap HMJ TI.
4. Tidak menaati AD,ART atau aturan yang telah disepakati lainnya.

## **Pasal 17**

Bentuk-bentuk sanksi :

1. Peringatan baik secara lisan maupun tulisan.
2. Diberhentikan secara tidak hormat.

## **Pasal 18**

1. Pengurus yang mendapatkan peringatan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum.
2. Mengenai pemberhentian dan tata cara pembelaan,diatur dalam ketentuan/peraturan sendiri.

# **BAB VI – STRUKTUR ORGANISASI**

## **Pasal 11**

Kekuasaan tertinggi berdasarkan AD/ART hasil Musyawarah mufakat.

## **Pasal 12**

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Ketua HMJ TI.
2. Untuk membantu tugas-tugas Ketua HMJ TI,maka dibentuklah struktur organisasi kepengurusan dibawah tanggung jawab Ketua HMJ TI.

# **BAB VII – PERBENDAHARAAN**

## **Pasal 13**

Perbendaharaan HMJ TI diperoleh dari pengajuan dana ke Universitas Peradaban, iuran anggota atau pengurus dan dari sumber lain yang tidak mengikat.

# **BAB VIII – LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

## **Pasal 14**

HMJ TI mempunyai lambang dengan bentuk dan makna serta atribut yang ditetapkan di ART.

# **BAB IX – ATURAN PERALIHAN**

## **Pasal 15**

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran organisasi dapat dilakukan didalam Musyawarah Luar Biasa dengan pertimbangan kondisi yang mendesak/urgensi.

# **BAB X – ATURAN TAMBAHAN**

## **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar HMJ TI.